



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 791/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Waris antara:

PENGGUGAT, umur 81 ta.hun, agama Islam pekerjaan Petani, bertempat kediaman di *Kabupaten Pjnrang, sebagai Penggugat J*;

PARA PENGGUGAT, umur 52 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, seoaqai Penggugat II, bertindak sebagai diri sendiri dan penerima kuasa dari P. Gaming bin Lasupu (penggugat I) berdasarkan surat kuasa insedentil Register Nomor 84/SKI/2015/PA.Prg yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 3 Nopember 2015. disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

TURUT TERGUGAT 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai Turut Tergugat I;

Hall dari 9 Put.No.791/Pdt.G/2015/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap, sebagai Turut Tergugat II;

TURUT TERGUGAT 3, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai Turut Tergugat III;

TURUT TERGUGAT 4, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai Turut Tergugat IV;

TURUT TERGUGAT 5, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap, sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 791/Pdt.G/2015/PA.Prg., tanggal 03 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Cammi binti La Inding meninggal dunia pada tahun 1985, semasa hidupnya telah menikah sekali saja yaitu dengan seorang laki-laki yang bernama P. Gaming bin Lasupu;
2. Bahwa dari pernikahan almarhumah Cammi binti La Inding bersama dengan P. Gaming Lasupu telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama: 1) Bahar bin P. Gaming (Penggugat II), 2) Lasunu bin P. Gaming (Turut Tergugat I), 3) Langgo bin P. Gaming (Turut Tergugat II), 4) Nurbaya binti P. Gaming, meninggal dunia Tahun 2002, semasa hidupnya telah

Hall dari 9 Put.No.791/Pdt.G/2015/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sekali saja dengan laki-laki bernama Laselle meninggal dunia tahun 2001, dari pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Satria binti Lasella (Turut Tergugat V), 5) Ginni binti P. Gaming (Turut Tergugat III), 6) I Bolong binti P. Gaming (Tergugat) dan

7) La Oni bin P. Gaming (Turut Tergugat IV);

3. Bahwa semasa perkawinan almarhumah Cammi binti La Inding dengan P. Camming bin Lasupu dan sebelum meninggalnya Cammi binti La Inding yaitu sekitar tahun 1960, Cammi binti La Inding bersama suaminya (P. Gaming bin Lasupu) telah membagikan hartanya kepada ketujuh anaknya tersebut tanpa terkecuali;
4. Bahwa bagian penggugat II berupa tanah sawah 1 (satu) petak dengan luas kurang lebih 32 are yang terletak (sebelum pemekaran) bernama kampung Bangabanga, Kelurahan Marawi, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan sekarang (hasil pemekaran) bernama kampung Bangabanga, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten pinrang, sebagaimana sertipikat (masih sertipikat induk yang belum dipecahkan) hakmilik No.1370 atas nama Gamin B. Supu dengan surat ukur No. 1475/1995 dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : H. Pari
Sebelah Timur : H. Colla
Sebelah Selatan : Lasande
Sebelah Barat : H. Pari
5. Bahwa semua ahli waris Cammi binti La Inding termasuk Tergugat mengetahui dan mengakui kalau obyek pada pain 4 tersebut diatas adalah milik penggugat II yang merupakan perolehan dari pemberian Cammi binti La Inding bersama Camming bin Lasupu;
6. Bahwa obyek sebagaimana pada pain 4 tersebut diatas setelah penggugat II menerima dari atmarhumah Cammi binti La Inding bersama Gaming bin Lasupu lalau sekitaran tahun 1980 tergugat II pindah ke daerah Waja mencari pekerjaan dan tinggal menetap di Wajo;
7. Bahwa oleh karena penggugat II pindah ke daerah Wajo pada tahun 1980 tersebut penggugat II meminta kepada penggugat I agar obyek pada pain

Hal3 dari 9 Put.No. 791/Pdt.G/2015/JPA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 tersebut digarap oleh penggugat II untuk dijadikan mata pencaharian penggugat I;
8. Bahwa oleh karena berjalan waktu demi waktu penggugat I sudah tua dan tidak dapat lagi bekerja sebagai petani, maka tahun 1985 oleh tergugat meminta kepada penggugat I untuk mengolah obyek sengketa tersebut;
9. Bahwa oleh karena penggugat I sudah tua dan tidak dapat lagi bekerja sebagai petani dan juga penggugat II tidak tinggal di Pinrang, maka sekitar tahun 2008 tersebut penggugat I menyampaikan kepada tergugat bahwa obyek tersebut dapat saja dikelola oleh tergugat dengan catatan tas izin penggugat II karena obyek tersebut adalah milik penggugat II, lalu tergugat menyatakan siap meminta izin kepada penggugat II, maka sejak tahun 2008 tersebut dikelola dan dikuasai oleh tergugat hingga sekarang;
10. Bahwa sejak tergugat menguasai obyek pada pain 4 tersebut, penggugat tidak merasa keberatan dengan alasan untuk pencarian tergugat sebagai saudara penggugat II dan anak dari penggugat I, namun ironisnya sekarang bahwa penggugat II bersama penggugat I telah berusaha meminta agar obyek tersebut dikembalikan kepada penggugat II pemiliknya, namun tergugat tidak bersedia;
11. Bahwa upaya penggugat I dengan penggugat II meminta secara kekeluargaan kepada tergugat dengan melibatkan pihak pemerintah setempat, namun tergugat bersikeras tetap tidak mau memberikan obyek tersebut kepada penggugat II pada hal tergugat tahu kalau obyek tersebut adalah milik penggugat II dari perolehan pemberian almarhumah Cammi binti La Inding bersama P. Gaming bin Lasupu;
12. Bahwa perbuatan tergugat menguasai dan menikmati obyek sengketa tanpa menghiraukan hak penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak penggugat, maka patut dan berdasarkan hukum yang berlaku, penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk menyatakan bawa obyek sengketa dalam perkara ini adalah pemberian almarhumah Cammi binti La Inding bersama Gaming bin Lasupu kepada Bahar bin P. Camming (penggugat II);

Hal4 dari 9 Put.No. 791/Pdt.G/2015/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena gugatan penggugat mempunyai alas hak (sebagai ahli waris), maka sepantasnya tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat II (Bahar bin P. Gaming);
14. Bahwa segala surat- surat atas nama tergugat atau atas nama siapa saja yang dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa berdasarkan hukum, Pengadilan Agama Pinrang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap obyek sengketa tersebut;
15. Bahwa untuk memnghindari tergugat memindahtangankan obyek tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak ketiga, maka Para penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Pinrang segera melakukan Sita jaminan Concervatoir Beslag) terhadap keseluruhan obyek tersebut;
16. Bahwa berdasarkan hal- hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Para penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa Cammi binti La Inding telah meninggal dunia pada tahun 1985 ;
3. Menetapkan, P. Gaming bin Lasupu (Penggugat I), Bahar bin P. Gaming, (Penggugat II), Lasunu bin P. Gaming, (Turut Tergugat I), Langgo bin P. Gaming, (Turut Tergugat II), Nurbaya binti P. Gaming, Ginni binti P. Gaming, (Turut Tergugat III), I Bolong binti P. Gaming, (Tergugat), dan La Onil bin P. Gaming, (Turut Tergugat IV) adalah ahli waris almarhumah Cammi binti La Inding.
4. Menyatakan, bahwa Nurbaya binti P. Gaming telah meninggal dunia pada tahun 2001;

Hal.5 dari 9 Put.No.7911Pdt.G/2015/PA..Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan, Satria binti La Selling (Turut Tergugat V) adalah ahli waris dari Nurbaya binti P. Gaming
6. Menetapkan obyek pain 4 (empat) adalah harta pemberian almarhumah Cammi binti La Inding bersama Gaming bin Lasupu kepada Bahar bin P. Gaming (Penggugat II);
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas keseluruhan harta obyek sengketa point 4 (empat) tersebut
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek pada pain 4 (empat) kepada Penggugat II
9. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek pada pain 4 (empat) tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat
10. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini . .

Subsider :

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan. para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, III dan V telah hadir dimuka sidang, sedang Turut Tergugat II dan IV tidak pernah hadir di muka sidang, dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat telah menempuh upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator Ors. Muhsin, M.H,

Ha16 dari 9 Put.No. 791/Pdt.G/2015/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena tidak terjadi kesepakatan damai;

Bahwa para penggugat dalam persidangan tanggal 19 Januari 2016 telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan mau memperbaiki dan melengkapapi data yang berkaitan dengan perkara waris yang diajukan oleh para penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa proses perdamaian dalam persidangan oleh majelis hakim dan proses mediasi, mediator oleh Ors. Muhsin, M.H., untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dinyatakan tidak berhasil, karena tidak terjadi kesepakatan damai, namun para penggugat telah mencabut perkaranya, dengan alasan para penggugat mau memperbaiki dan melengkapi data yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya,

2. Menyatakan perkara Nomor 791/Pdt.G/2015/PA.Prg. dicabut.

Hal7 dari 9 Put.No. 791/Pdt.G/2015/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.806.000,- (dua juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 9 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Ors. H. A. Amiruddin B., S.H. ketua majelis, Ora. Hj. Hajrah dan Ors. Abd. Rasyid, MH masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 9 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat III dan tidak dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Hakim Anggota,

Ora. Hj. Hajrah

Hakim Anggota

Ors. Abd. Rasyid, MH

Hal8 dari 9 Put.No. 791/Pdt.G/2015/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	2.715.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	2.806.000,-

Hal9 dari 9 Put.No. 791/Pdt.G/2015/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)